

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 980 TAHUN 2024
2024

Kpt NOMOR 1307 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 980 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2024

Abstrak :

- Bahwa Dengan Adanya Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Pada Kecamatan Rakit Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024, Maka Perlu Dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 980 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil
- Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 980 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
- Dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badanadhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihgubernur, Bupati, Dan Wali Kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihgubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakilbupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihgubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.